

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEREBUTAN
KEKUASAAN ANTARA GUSTI KANJENG RATU HEMAS
DAN OESMAN SAPTA ODANG SEBAGAI WAKIL KETUA**

DPD RI

KELVIN ONASIS

193300516130



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

TAHUN

2023

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEREBUTAN
KEKUASAAN ANTARA GUSTI KANJENG RATU HEMAS
DAN OESMAN SAPTA ODANG SEBAGAI WAKIL KETUA**

DPD RI

KELVIN ONASIS

193300516130

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

TAHUN

2023

**JURIDICAL REVIEW OF POWER STRUCTURE DISPUTE
BETWEEN GUSTI KANJENG RATU HEMAS AND OESMAN
SAPTA ODANG AS DEPUTY CHAIRMAN OF DPD RI**

KELVIN ONASIS

193300516130

This thesis was submitted as one of the requirements to obtain a Bachelor of Laws
degree



DEGREE PROGRAM

LEGAL PROGRAM

FACULTY OF LAW

2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

“TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEREBUTAN KEKUASAAN ANTARA
GUSTI KANJENG RATU HEMAS DAN OESMAN SAPTA ODANG SEBAGAI
WAKIL KETUA DPD RI”

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.


Jakarta, 28 Juli 2023

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,


(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.)


(Dr. Mustakim, S.H., M.H.)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kelvin Onasis
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Mei 2006
Nomor Pokok : 193300516130
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Kramat Sawah VI No. E318 RT 07 RW08
Kec. Senen, Kel. Paseban Jakarta Pusat
HP/Telepon : 0877 7579 7379

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEREBUTAN KEKUASAAN ANTARA GUSTI KANJENG RATU HEMAS DAN OESMAN SAPTA ODANG SEBAGAI WAKIL KETUA DPD RI** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasi semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian **kepustakaan orisinil**. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 23 Februari 2023



A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEMI LITER RUPIAH', '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '33F49AKX606222006'.

Kelvin Onasis

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : **KELVIN ONASIS**
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516130
Jurusan/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul Skripsi :

“TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEREBUTAN KEKUASAAN ANTARA GUSTI KANJENG RATU HEMAS DAN OESMAN SAPTA ODANG SEBAGAI WAKUL KETUA DPD RI” Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Prnguji dalam Sidang Ujian Skripsi pada tanggal 24 Agustus 2023, sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 31 Agustus 2023

Pembimbing,

Dr. Mustakim, S.H., M.H.

Tim Penguji,

Ketua

Anggota

Anggota

Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D

Dr. Hamrin, S.H., M.H., M.Si (Han)

Dr. Mustakim, S.H., M.H

TANDA PENGESAHAN PENILAIAN SKRIPSI

“TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEREBUTAN KEKUASAAN ANTARA GUSTI KANJENG RATU HEMAS DAN OESMAN SAPTA ODANG SEBAGAI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (81,33) dan predikat

SANGAT MEMUASKAN

Jakarta, 24 Agustus 2023

mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,


(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,
M.S.)


(Dr. Mustakim, S.H., M.H.)

Tim Penguji,


Ketua

Anggota

Anggota


Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D


Dr. Hamrin, S.H., M.H., M.Si (Han)


Dr. Mustakim, S.H., M.H

LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL YANG TIDAK DAN/ATAU DIREVISI

Nama : **KELVIN ONASIS**
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516130
Jurusan/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)
Tanggal Sidang : 24 Agustus 2023

Judul Dalam Bahasa Indonesia : “TINJAUAN YURIDIS SENGKETA
PEREBUTAN KEKUASAAN ANTARA GUSTI
KANJENG RATU HEMAS DAN OESMAN
SAPTA ODANG SEBAGAI WAKIL KETUA
DPD RI”

Judul Dalam Bahasa Inggris : “JURIDICAL REVIEW OF THE
DISPUTE STRUGGLE FOR POWER
BETWEEN GUSTI KANJENG RATU
HEMAS AND OESMAN SAPTA ODANG
AS DEPUTY CHAIRMAN OF DPD RI”

PEMBIMBING

Tanggal : 31 Agustus 2023

KA. PRODI

Tanggal : 5 September 2023

MAHASISWA

Tanggal : 31 Agustus 2023

(Dr. Mustakim, S.H., M.H.)

(Masidin, S.H., M.H.)

(Kelvin Onasis)

ABSTRAK

**Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, 23 Februari 2023**

- A. Nama : Kelvin Onasis
B. Nomor Pokok : 193300516130
C. Judul Skripsi : “TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEREBUTAN KEKUASAAN ANTARA GUSTI KANJENG RATU HEMAS DAN OESMAN SAPTA ODANG SEBAGAI WAKIL KETUA DPD RI”
D. Jumlah Halaman : xv halaman dan 90 Halaman, 2023
E. Isi Abstrak :
Sengketa antara kepemimpinan DPD RI periode 2014- 2019 dengan Pimpinan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Farouk Muhammad, serta Nurmawati Dewi Bantilan, dan kepemimpinan DPD RI periode 2017-2019 oleh Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono, serta Darmayanti Lubis. Perkara dengan nomor 1/SKLN-XVII/2019 tersebut diajukan oleh GKR Hemas dan dua pimpinan DPD periode 2014- 2019 lainnya. Dalam Putusannya "Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para pemohon, menurut Mahkamah, permohonan para pemohon tidak termasuk sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" Sejalan dengan dilantiknya Oesman Sapta Oedang sebagai ketua DPD yang bam menjadikan sengketa di dalam tubuh DPD karena menurut pasal 24C tidak menyebtkan frasa “antar” lembaga negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa sengketa antara GKR Hemas dan OSO tidak di kualifikasikan sebagai SKLN dan langkah Hukum apa yang dapat ditempuh oleh GKR Hemas pasca MK mengeluarkan Ketetapan Nomor 1/SKLN-XVII/2019. Penelitian ini merupakan penilitian Normatif, penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Data Hukum didapatkan dari Bahan Hukum premier, Sekunder, dan Tersier. Kemudian data yang dikumpulkan di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa sengketa yang di persengketakan antara Gusti Kanjeng Ratu Hemas tidak dapat dikualifikasikan sebagai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, dikarenakan tidak memenuhi dari Subjectum Litis dan Objectum Litis. Langkah yang sebaiknya dilakukan oleh GKR Hemas setelah keluarnya ketetapan tersebut adalah, Melakukan upaya mediasi atau negosiasi dengan OSO untuk mencari solusi damai dan menghindari konflik yang lebih besar.
F. Daftar Pustaka : 26 Jumlah Buku (1987 – 2016), 3 Peraturan Perundang-Undangan, 3 Jumlah Jurnal, Dan 3 Jumlah Website.
G. Dosen Pembimbing : Dr. Mustakim, S.H., M.H.

ABSTRACT

**National University Undergraduate Program
Legal Studies Program
Thesis, 23 February 2023**

- A. Author's Name : Kelvin Onasis
B. Student ID : 193300516130
C. Title of Thesis : "JURIDICAL REVIEW OF THE

DISPUTE STRUGGLE FOR POWER BETWEEN
GUSTI KANJENG RATU HEMAS AND
OESMAN SAPTA ODANG AS DEPUTY
CHAIRMAN OF DPD RI"

- D. Number Of Pages : xv Pages and 90 Pages, 2023
E. Abstract Content :

The dispute between the leadership of the DPD RI for the 2014-2019 period and the leadership of Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Farouk Muhammad, and Nurmawati Dewi Bantilan, and the leadership of the DPD RI for the 2017-2019 period by Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono, and Darmayanti Lubis. The case with number 1/SKLN-XVII/2019 was filed by GKR Hemas and two other DPD leaders for the 2014-2019 period. In its decision "Declaring that the Constitutional Court has no authority to adjudicate the petition of the applicants, according to the Court, the petition of the applicants does not include disputes over the authority of state institutions whose authority is granted by the Constitution." What law can be followed by GKR Hemas after the Constitutional Court issued Decree Number 1/SKLN-XVII/2019. This research is a normative research, the authors use a Statue Approach and a case approach . Legal data were obtained from Premier, Secondary, and Tertiary Legal Materials. Then the data collected was analyzed using a qualitative descriptive method. Disputes that are disputed between Gusti Kanjeng Ratu Hemas cannot qualify as Disputes ta Authority of State Institutions, due to not fulfilling Subjectum Litis and Objectum Litis. The steps that should be taken by GKR Hemas after the issuance of the decree are: Conduct mediation or negotiation efforts with OSO to find a peaceful solution and avoid a bigger conflict.

- F. Bibliography : 26 Number of Books (1987 – 2016), 3 Number of Legislations, 3 Number of Journals, and 3 Number of Websites.
G. Advisor : Dr. Mustakim, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga ntercurah kepada junjungan kita, Nabii Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang saat ini.

Atas karunia dan pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEREBUTAN KEKUASAAN ANTARA GUSTI KANJENG RATU HEMAS DAN OESMAN SAPTA ODANG SEBAGAI WAKIL KETUA DPD RI”. Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulustulusnya dan sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga skripsi ini terwujud. Maka, pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. El Amry Bernawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
3. Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional dan sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing

Penulis yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan serta memberi saran dan nasihat yang sangat berharga kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini;

4. Bapak Masidin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional;
5. Bapak Dr. Ahmad Sobari, SH., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Kekhususan keperdataan, atas arahan dan bimbingannya yang baik selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional;
6. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta Staff Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membantu segala urusan Penulis selama perkuliahan;
7. Kedua orang tua, Papa saya Siswoyo dan Mama saya Lionah dan juga adik saya Kayla Onasis yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan semangat, kasih sayang tiada henti penuh dengan kesabaran, motivasi, nasehat dan juga dukugan kepada penulis dalam bentuk moril ataupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyandang gelar Sarjana;
8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Penulis di masa kuliah sejak semester pertama, Tias Riski, Agam, Kharis Fikri, Satrio Nugroho, yang telah men-support dan terus berjuang bersama hingga mendapatkan gelar

sarjana.Seluruh Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Periode 2022/2023 yang terus mensupport penulis dari awal penulisan skripsi ini;


9. Rekan-Rekan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Nasional, yang terus memberikan support kepada penulis;

10. Rekan-Rekan Magang MBKM Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, Ardini, Izzah, Izarul, Zaki, Haiyi, April, Shifa, Alfi, Kharis, Agam, Satrio, yang telah berjuang bersama sejak awal mulai magang hingga selesai magang;

Juga kepada semua pihak yang telah dan membantu penulis dengan berbagai macam cara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, atas bantuannya semoga Allah SWT berkenan membuka Rahmat, Karunia, Perlindungan dan Rezeki yang berlimpah kepada semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa tidak ada yang sempurna termasuk dalam skripsi Penulis, yang mungkin dalam proses penyusunannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran serta kritik bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Atas segala perhatian dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta 23 Februari 2023



Penulis,

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI	v
TANDA PENGESAHAN PENILAIAN SKRIPSI	vi
LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL YANG TIDAK ADA DAN/ATAU DI REVISI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
D. Kerangka Teori dan kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI LEMBAGA NEGARA DAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA	22
A. Lembaga Negara	22
1. Pengertian Lembaga Negara.....	22

2. Lembaga Negara Yang Diatur Dalam Undang-Undang Dasar 1945.	25
3. Lembaga Negara Yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945	27
B. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	29
1. Pengertian sengketa Kewenangan Lembaga Negara	29
2. Pengertian Sengketa	29
3. Pengertian Wewenang	31
4. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	32
5. Obyek Yang Dipersengketakan	33
6. Lembaga Negara yang Dapat Berperkara Didalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.	34
7. Otoritas Yang Berwenang Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	37
BAB III PEREBUTAN KEKUASAAN WAKIL KETUA DPD RI STUDI KASUS KETETAPAN 1/SKLN-XVII/2019	41
A. Kasus Posisi	41
B. Permohonan	43
C. Penetapan Majelis Hakim	60
D. Pertimbangan Hakim	61

BAB V ANALISIS PEREBUTAN KEKUASAAN WAKIL KETUA DPD RI ANTARA GKR HEMAS DAN OESMAN SAPTA ODANG DALAM PUTUSAN 1/SKLN-XVII/2019	63
A. Kualifikasikan Sengketa Yang Terjadi Antara Gusti Kanjeng Ratu Hemas Dan Oesman Sapta Odang Dalam Perebutan Kekuasaan Wakil Ketua DPD RI Sebagai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	63
1. <i>Objectum Litis</i> Dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	64
2. <i>Objectum Litis</i> Dalam Perkara 1/SKLN-XVII/2019.....	66
3. <i>Subjectum Litis</i> Dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.	67
4. <i>Subjectum Litis</i> Dalam Perkara 1/SKLN-XVII/2019.....	68
B. Langkah Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas Setelah Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Ketetapan Nomor 1/SKLN-XVII/2019.....	79
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83